



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130 TAHUN 2023  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
(Lembaran ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 952);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan tugas untuk:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 130 TAHUN 2023  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

**Tujuan** : Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak

**Sasaran Strategis** : Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak

**1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

**1.1. Konsep dan Definisi**

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG menunjukkan bagaimana pencapaian laki-laki dan perempuan terhadap dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan variabel usia harapan hidup. Dimensi pendidikan ditunjukkan menggunakan variabel harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk dimensi ekonomi ditunjukkan dengan variabel jumlah pengeluaran (konsumsi) sebagai proksi dari pendapatan.

Dalam penghitungan IPG, terlebih dahulu menghitung IPM perempuan dan IPM laki-laki, yang kemudian hasilnya diperbandingkan. Angka indeks yang semakin mendekati 100 diartikan sebagai suatu capaian dimana kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki semakin rendah (semakin tidak ada kesenjangan).




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### 1.2. Metode Penghitungan

Metode penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2010.

Dimensi	Indikator
Umur panjang dan sehat	Angka harapan hidup pada saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan
Pengetahuan	a. Harapan lama sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan b. Rata-rata lama sekolah (MYS) laki-laki dan perempuan
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan



Berdasarkan metode penghitungan tersebut, diartikan sebagai:

- a. IPG = Rasio pembangunan manusia perempuan dengan laki-laki
- b. Interpretasi:
  - 1) IPG dapat diinterpretasikan sendiri
  - 2) Semakin mendekati angka 100 maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki
  - 3)  $IPG < 100$ , capaian perempuan lebih rendah dari capaian laki-laki
  - 4)  $IPG = 100$ , capaian perempuan sama dengan capaian laki-laki
  - 5)  $IPG > 100$ , capaian perempuan lebih tinggi dari capaian laki-laki

### 1.3. Manfaat

Digunakan untuk mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki dalam dimensi dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

variabel yang sama seperti penghitungan IPM yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

**1.4. Sumber dan Cara Pengumpulan Data**

Badan Pusat Statistik: Kompilasi Data Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Sensus Penduduk.

**1.5. Disagregasi**

Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

**1.6. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data**

Tahunan.

**1.7. Satuan**

Indeks.

**1.8. Sifat (Akumulatif/Tidak Akumulatif)**

Tidak akumulatif.

**2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

**2.1. Konsep dan Definisi**

IDG menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung *Equally Distributed Equivalent Percentage* (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya masing-masing indeks komponen yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

**2.2. Metode Penghitungan**

- a. Penyusunan Indeks Keterwakilan di Parlemen (Ipar)

$$EDEP_{(par)} = \left( \frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(par)} = \frac{\{EDEP_{(par)}\}}{50}$$

Keterangan:

Pf = proporsi penduduk perempuan

Pm = proporsi penduduk laki-laki

Xf = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

Xm = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

b. Indeks Pengambilan Keputusan (IDM)

$$EDEP_{(DM)} = \left( \frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1} \times 100^{-1}$$

dan

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

Keterangan:

Pf = proporsi penduduk perempuan

Pm = proporsi penduduk laki-laki

Yf = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Ym = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

Tenaga profesional dihitung dari persentase perempuan yang bekerja dengan kode KBJI 2000 0, 1, 2, dan 3 dari data Sakernas.

c. Indeks Distribusi Pendapatan (Iinc-dis)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

Komponen	Satuan	Minimum	Maksimum
Pengeluaran per kapita	Rupiah	a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst)	732.720

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_i}{\text{Upah buruh nonpertanian}_m}$$

$$\text{Rata-rata upah} = (\text{Rasio upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) + (\text{Rasio upah}_i \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i)$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata-rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata-rata Upah}_m}$$

Sebelumnya harus menghitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari:

$$\text{Sumbangan Pendapatan}_i = \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \times \text{Rasio terhadap Rata-rata Upah}_i$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

Keterangan:

i = laki-laki (m) atau perempuan (f)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut:

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left( \frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right)^{-1}$$

dan

$$I_{(inc-dis)} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

Keterangan:

Pf = proporsi penduduk perempuan

Pm = proporsi penduduk laki-laki

Zf = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Zm = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

d. Indeks Pemberdayaan Gender

$$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$$

### 2.3. Manfaat

Memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

### 2.4. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Badan Pusat Statistik: Kompilasi Data Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender.

### 2.5. Disagregasi

Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

### 2.6. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data

Tahunan.

### 2.7. Satuan

Indeks.

### 2.8. Sifat (Akumulatif/Tidak Akumulatif)

Tidak akumulatif.

## 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

### 3.1. Konsep dan Definisi

IPA merupakan suatu ukuran yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun mengacu pada Konvensi Hak Anak yang membagi hak anak ke dalam 5 klaster (4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster untuk perlindungan khusus anak), yaitu:

Klaster	Indikator
---------	-----------





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

a. Hak Sipil dan Kebebasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran</li><li>2) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat</li><li>3) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet</li><li>4) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar</li><li>5) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah</li></ol>
b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun</li><li>2) Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak</li><li>3) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua</li><li>4) Angka kesiapan sekolah</li></ol>
c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan</li><li>2) Persentase balita <i>stunting</i></li><li>3) Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif</li><li>4) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya &lt;1400 kkal</li><li>5) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak</li><li>6) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak</li><li>7) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok</li><li>8) Persentase anak berusia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap</li></ol>
d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah</li><li>2) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia</li><li>3) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan</li></ol>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	<p>belajar)</p> <p>4) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler</p> <p>5) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni</p>
e. Perlindungan Khusus	<p>1) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja</p> <p>2) Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet</p> <p>3) Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas)</p> <p>4) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan</p> <p>5) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar</p>

### 3.2. Metode Penghitungan

Bobot masing-masing klaster:

Klaster	Bobot
a. Hak Sipil dan Kebebasan	20%
b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	22%
c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%
d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%
e. Perlindungan Khusus	22%

Persamaan yang digunakan untuk memperoleh indeks klaster IPA adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } K_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

dimana:

*Indeks*  $K_j$  : nilai indeks klaster ke-j

$SX_{ji}$  : nilai indikator ke-i pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi

$n_j$  : banyaknya indikator pada klaster ke-j

Kemudian nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. Persamaan yang digunakan untuk penghitungan IPA adalah sebagai berikut:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

$$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$$

dimana:

- IPA* : Indeks Perlindungan Anak  
*W<sub>j</sub>* : Bobot klaster ke-j  
*Indeks K<sub>j</sub>* : nilai indeks klaster ke-j

### 3.3. Manfaat

Mengetahui sejauh mana capaian pemerintah dalam upaya perlindungan anak di setiap klasternya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat kebijakan dan program untuk perlindungan anak.

### 3.4. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

- Badan Pusat Statistik: Sakernas dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); dan
- Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)

### 3.5. Disagregasi

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

### 3.6. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data

Tahunan.

### 3.7. Satuan

Indeks.

### 3.8. Sifat (Akumulatif/Tidak Akumulatif)

Tidak akumulatif.

## 4. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

### 4.1. Konsep dan Definisi

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah persentase perempuan berusia 15-64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir.

### 4.2. Metode Penghitungan

Jumlah perempuan korban kekerasan usia 15-64 tahun dibagi jumlah penduduk perempuan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen.

Rumus:

$$P \text{ KtP} = \frac{a}{A} \times 100\%$$

Keterangan:

P KtP : Prevalensi kekerasan terhadap perempuan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a : Jumlah perempuan umur 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir
- A : Jumlah perempuan usia 15-64 pada periode yang sama

**4.3. Manfaat**

Menggambarkan besaran masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam perlindungan perempuan. Selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

**4.4. Sumber dan Cara Pengumpulan Data**

Badan Pusat Statistik (BPS) – dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA): Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)

**4.5. Disagregasi**

- a. Wilayah: Nasional dan desa-kota
- b. Jenis kekerasan

**4.6. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data**

3-5 Tahun

**4.7. Satuan**

Persentase (%)

**4.8. Sifat (Akumulatif/Tidak Akumulatif)**

Tidak akumulatif

**5. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)**

**5.1. Konsep dan Definisi**

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah proporsi anak yang pernah mengalami kekerasan paling tidak salah satu (atau lebih) tindakan kekerasan fisik, seksual dan psikis dialami oleh anak. Hal ini menunjukkan besaran masalah kekerasan terhadap anak pada periode waktu tertentu.

Adapun jenis kekerasan adalah sebagai berikut:

**a. Kekerasan seksual diukur dengan:**

- 1) perlakuan salah secara seksual (*sexual abuse*), termasuk sentuhan seksual yang tidak diinginkan (jika seseorang pernah melakukan sentuhan yang tidak diinginkan secara seksual, tetapi tidak mencoba atau memaksa responden untuk melakukan hubungan seksual), percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan;

- 2) eksploitasi seksual, seperti pemberian uang, makanan, hadiah maupun bantuan untuk dapat melakukan hubungan seksual atau tindak seksual lainnya;
- 3) eksploitasi atau kekerasan seksual tanpa hubungan (*non-contact*), misalnya berbicara atau menulis dengan cara seksual, memaksa untuk menonton foto atau video seks, atau memaksa untuk difoto atau berperan dalam video seks.

**b. Kekerasan fisik** antara lain ditunjukkan dengan perilaku menonjok, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain.

**c. Kekerasan psikis** diukur dengan menanyakan apakah orang tua atau pengasuh mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi si anak atau si anak tidak pantas disayangi, mengatakan bahwa mereka mengharapkan si anak tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan si anak mati saja; menghina atau merendahkan.

Kekerasan psikis mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimiliki di dalam masyarakat.

## 5.2. Metode Penghitungan

Rumus:

$$P \text{ KtA} = \frac{J.AK}{JA} \times 100\%$$

Keterangan:

P KtA : Prevalensi kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup

J.AK : Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup

JA : Jumlah anak usia 13-17 tahun

## 5.3. Manfaat

Mengetahui kondisi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan (minimal 1 bentuk kekerasan) terhadap



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

jumlah semua anak yang berusia 13-17 tahun dan menentukan upaya terbaik dalam perlindungan terhadap anak.

**5.4. Sumber dan Cara Pengumpulan Data**

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kemen PPPA bekerja sama dengan BPS dan lembaga lain.

**5.5. Disagregasi**

- a. Wilayah administrasi: provinsi dan kabupaten/kota
- b. Jenis kekerasan

**5.6. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data**

5 tahunan.

**5.7. Ukuran**

Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami minimal 1 (satu) bentuk kekerasan.

**5.8. Satuan**

Perbandingan.

**5.9. Sifat (Akumulatif/Tidak Akumulatif)**

Tidak akumulatif.

**6. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif**

**6.1. Konsep dan Definisi**

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sementara dalam Pasal 1



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

angka 2, TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO mendefinisikan Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan layanan komprehensif adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan dan anak secara menyeluruh, tepat, dan tuntas, dengan pendekatan manajemen kasus oleh tenaga profesional agar tidak terjadi pengulangan kejadian.

### 6.2. Metode Penghitungan

Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai standar pelayanan minimal dan kebutuhannya) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan dan TPPO pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).  
Rumus:

$$P\ KKLK = \frac{JKKLK}{JKK} \times 100\%$$

Keterangan:

- P KKLK : Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif  
JKKLK : Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (sesuai SPM dan kebutuhannya) pada periode waktu tertentu  
JKK : Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO pada periode yang sama

### 6.3. Manfaat

- a. menggambarkan sejauh mana perempuan korban kekerasan telah mendapatkan layanan yang sesuai standar dan kebutuhannya dari unit-unit layanan yang tersedia; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. menggambarkan sejauh mana efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai media manajemen kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus TPPO.

**6.4. Sumber dan Cara Pengumpulan Data**

Kemen PPPA: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (SPHPN) dan data korban Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan.

**6.5. Disagregasi**

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

**6.6. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data**

5 tahunan (SPHPN) dan tahunan.

**6.7. Ukuran**

Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif dan kebutuhannya dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan kemudian dikalikan 100.

**6.8. Satuan**

Persen.

**6.9. Sifat (Akumulatif/Tidak Akumulatif)**

Tidak akumulatif

**7. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif**

**7.1. Konsep dan Definisi**

Anak korban kekerasan merupakan anak yang menjadi korban atas perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan 15 kategori anak yang tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan orang tuanya.

Layanan Komprehensif adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh,





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat oleh tenaga profesional. Tuntas yang dimaksud disini adalah anak korban yang mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya, yang disediakan oleh Kemen PPPA dan lembaga layanan lainnya.

Anak korban kekerasan yang dilayani oleh Kemen PPPA yaitu kasus lintas provinsi, kasus lintas negara, kasus rujukan dari daerah, serta kasus viral/berdampak nasional dan internasional.

Layanan yang dilakukan Kemen PPPA antara lain:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban untuk memastikan terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, pendampingan hukum, dan reintegrasi sosial sesuai kebutuhan korban.

### 7.2. Metode Penghitungan

Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif sesuai kebutuhan pada periode waktu tertentu dibagi jumlah anak korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\% = \frac{a}{A} \times 100\%$$

Keterangan:

- % : Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
- a : Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sesuai kebutuhan pada periode waktu tertentu
- A : Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang melapor dan/atau dirujuk ke Kemen PPPA

### 7.3. Manfaat

Mengetahui sejauh mana capaian Kemen PPPA dalam melayani anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun kebijakan dan program untuk penanganan anak korban kekerasan.

### 7.4. Sumber dan Cara Pengumpulan Data



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kemen PPPA (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak c.q. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus): melakukan pencatatan dan pelaporan.

**7.5. Disagregasi**

- a. Jenis kelamin
- b. Usia/kelompok umur
- c. Wilayah: lintas negara, nasional dan provinsi

**7.6. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data**

Triwulanan dan tahunan.

**7.7. Satuan**

Persentase (%).

**7.8. Sifat (Akumulatif/Tidak Akumulatif)**

Tidak akumulatif.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓